

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku¹. Secara umum, tindak pidana dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau pidana denda, serta tindak pidana yang hanya dikenakan sanksi administrative Tindak pidana bisa berupa tindakan langsung seperti pencurian, penipuan, atau pembunuhan, maupun tindak pidana yang terjadi karena kelalaian, seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dunia. Setiap tindak pidana memiliki Unsur yang harus dibuktikan di pengadilan sebelum seseorang dapat dijatuhi hukuman.

Di Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus lainnya, yang memuat berbagai jenis tindak pidana, mulai dari yang bersifat ringan hingga berat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu serta Masyarakat Proses hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dengan hak-hak terdakwa yang dilindungi sesuai prinsip keadilan.

Sudikno

¹ Dewa Krisna Prasada et al., "Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 244–60, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.107>.

Mertokusumo menyatakan, sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Dalam konteks ini, masyarakat= diharapkan untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar keadilan dapat ditegakkan dengan seimbang.

Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana seperti pencurian, narkoba, penganiayaan, korupsi dan pelecehan semakin sering terjadi di berbagai wilayah². Pencurian, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun dengan modus tertentu seperti pencurian dengan kekerasan atau perampokan, telah meresahkan masyarakat. Selain itu, peredaran narkoba juga semakin meningkat, dengan berbagai kelompok yang terlibat dalam penyalahgunaan dan perdagangan narkoba ilegal, yang menyebabkan kerugian besar bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Keberadaan narkoba di kalangan remaja dan masyarakat umum menjadi masalah serius yang harus segera diatasi melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum yang tegas.

Dalam banyak kasus, keterangan ahli memiliki posisi krusial dalam mengungkap tindak pidana korupsi di sektor konstruksi, termasuk dalam proyek pembangunan Puskesmas. Ahli dalam bidang arsitektur dan desain interior dapat memberikan penjelasan terkait apakah sebuah perencanaan telah dilakukan sesuai standar yang berlaku atau justru terdapat indikasi pelanggaran yang merugikan negara. Permasalahan muncul ketika adanya perbedaan interpretasi antara dokumen teknis yang disusun oleh konsultan dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, sering

² Rahmi Zilvia, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan" 1, no. 2 (2020): 96–107.

kali terjadi keterbatasan pemahaman hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, yang berujung pada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, peran keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk menjembatani aspek teknis dan yuridis dalam proses penyelidikan maupun persidangan kasus korupsi.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologi³. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan pembuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan *delict* dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang

³ Eddy Supratman, “Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan),” *Jurnal Rectum* 3, no. 2 (2021): 289–98, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1933/1763>.

menentukan bahwa tindak pidana ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang⁴.

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum. Di Indonesia, definisi korupsi secara hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar."

Tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban normal untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi, dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku apalagi dalam melakukan tindak pidana korupsi tak jarang melibatkan partai politik untuk mencapai tujuannya.

Adanya korupsi yang sangat luar biasa ini tentu menghambat keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi sebagai perilaku extra ordinary crime yang mengancam cita-cita negara yang memerlukan penanganan hukum secara

⁴ Ari Ardianto and Achmad Hariri, "Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Pemerkosaan Di Tinjau Dari Hukum Nasional," *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (2021): 218–37, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.11535>.

lebih serius,² betapa tidak korupsi sudah dimanamana melanda masyarakat indonesia dan sudah memasuki semua kalangan, seperti sudah tidak ada rasa takut, malu serta dosa bagi mereka yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.⁵

Meskipun keterangan ahli sangat penting dalam proses hukum, terdapat berbagai tantangan dalam penggunaannya. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pandangan di antara para ahli yang memberikan kesaksian, yang dapat berujung pada perdebatan di pengadilan. Selain itu, tidak semua ahli memiliki pemahaman yang mendalam terkait aspek hukum yang berlaku, sehingga terkadang keterangan yang diberikan tidak selaras dengan ketentuan yuridis yang ada. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam proses pembuktian hukum, di mana fakta teknis dari perencanaan arsitektur dan desain interior sulit dikonversikan menjadi bukti hukum yang dapat memperkuat dakwaan dalam kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami sejauh mana peran keterangan ahli dalam mendukung pengungkapan kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek pembangunan gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan yuridis normatif menjadi metode yang relevan dalam menganalisis peran keterangan ahli dalam proses hukum terkait tindak pidana korupsi. Pendekatan ini menitikberatkan pada studi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kasus-kasus sebelumnya yang dapat

⁵ Faisal Santiago, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis, Jurnal Lex Publica, hlm 57 FPPTHI, Vol 1. No. 1 Jakarta, 2014.

menjadi acuan dalam menilai efektivitas keterangan ahli dalam proses peradilan. Dengan menganalisis regulasi yang mengatur peran konsultan perencana arsitektur dan jasa desain interior dalam proyek pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana keterangan ahli dapat dioptimalkan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proyek pembangunan gedung Puskesmas. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan regulasi serta praktik hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi di sektor konstruksi, khususnya yang melibatkan proyek infrastruktur kesehatan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran keterangan ahli dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada kegiatan konsultan perencanaan arsitektur dan jasa desain interior dalam pembangunan gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhan Batu Selatan?
2. Apa saja kendala hukum dalam penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan gedung Puskesmas?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran keterangan ahli dalam membantu proses hukum dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

2. Mengidentifikasi kendala hukum dalam penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses penyelidikan dan peradilan kasus korupsi di sektor konstruksi.
3. Mengkaji efektivitas pendekatan yuridis normatif dalam menilai peran keterangan ahli dalam proses hukum terkait dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur kesehatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis – Memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum mengenai peran keterangan ahli dalam pembuktian kasus tindak pidana korupsi, khususnya dalam proyek infrastruktur kesehatan.
2. Manfaat Praktis – Menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan hakim, dalam memahami dan memanfaatkan keterangan ahli secara optimal dalam kasus dugaan korupsi di sektor konstruksi.
3. Manfaat Kebijakan – Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga pengawas dalam meningkatkan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap peran konsultan perencanaan arsitektur dan jasa desain interior dalam proyek pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel.